



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6011

KEUANGAN BPK. Hasil Pemeriksaan. Tindak Lanjut. Pemantauan. Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL

PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang mendasar diantaranya Pasal 23 ayat (5) mengenai kedudukan dan tugas BPK. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu reformasi atas ketentuan Pasal 23 ayat (5) tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah memperkuat keberadaan dan kedudukan BPK yaitu sebagai satu lembaga negara yang bebas dan mandiri.

BPK sebagai lembaga yang diberi amanat oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, telah melaksanakan amanat tersebut dengan melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan standar pemeriksaan yang telah ditetapkan.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada lembaga perwakilan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan untuk diperbaiki sesuai saran/rekomendasi BPK. Efektifitas pemeriksaan BPK pada akhirnya ditentukan sejauh mana entitas

pemeriksaan melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Untuk menjadikan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK lebih efektif, perlu pemanfaatan sistem informasi. Penggunaan sistem informasi akan merombak sebagian besar mekanisme pemantauan tindak lanjut, yang semula dengan cara manual, menjadi beralih ke sistem informasi. Berdasarkan uraian tersebut, maka diperlukan perangkat hukum baru untuk pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebagai pengganti dari Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung yang cukup, kompeten, dan relevan” adalah:

- a. Dokumen pendukung yang cukup adalah dokumen yang bisa meyakinkan seseorang bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan telah dilaksanakan.
- b. Dokumen pendukung yang kompeten adalah dokumen yang valid, dapat diandalkan, dan konsisten dengan fakta.
- c. Dokumen yang relevan adalah dokumen yang mempunyai hubungan yang logis dan penting bagi pelaksanaan rekomendasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “alasan sah lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain Pejabat yang menjalankan cuti karena sedang menjadi calon kepala daerah dalam proses pemilihan kepala daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memadai” adalah tindakan Pejabat dalam menindaklanjuti rekomendasi sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis” antara lain perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Penggunaan Sistem Informasi secara bertahap untuk tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK yang belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindaklanjuti sampai dengan berlakunya

Peraturan BPK ini, untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.